

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR PER- 22 /PB/2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR PER-33/PB/2014 TENTANG PEDOMAN PENILAIAN KINERJA
BADAN LAYANAN UMUM BIDANG LAYANAN LAINNYA

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

- Menimbang : a. bahwa pedoman penilaian kinerja Badan Layanan Umum bidang layanan lainnya telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-33/PB/2014 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Badan Layanan Umum Bidang Layanan Lainnya;
- b. bahwa untuk mendorong peningkatan kinerja Badan Layanan Umum perlu dilakukan penyempurnaan dalam pengelompokkan kriteria hasil penilaian kinerja Badan Layanan Umum bidang layanan lainnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-33/PB/2014 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Badan Layanan Umum Bidang Layanan Lainnya;
- Mengingat : Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-33/PB/2014 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Badan Layanan Umum Bidang Layanan Lainnya;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-33/PB/2014 TENTANG PEDOMAN PENILAIAN KINERJA BADAN LAYANAN UMUM BIDANG LAYANAN LAINNYA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-33/PB/2014 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Badan Layanan Umum Bidang Layanan Lainnya diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Hasil penilaian kinerja BLU ditentukan berdasarkan TS yang diperoleh BLU.

- (2) Hasil penilaian kinerja BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelompokkan dalam kriteria BAIK, SEDANG, dan BURUK.
 - (3) Kriteria BAIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. AAA, apabila $TS > 95$;
 - b. AA, apabila $80 < TS \leq 95$; dan
 - c. A, apabila $68 < TS \leq 80$.
 - (4) Kriteria SEDANG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. BBB, apabila $56 < TS \leq 68$;
 - b. BB, apabila $45 < TS \leq 56$; dan
 - c. B, apabila $35 < TS \leq 45$.
 - (5) Kriteria BURUK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. CC, apabila $15 \leq TS \leq 35$; dan
 - b. C, apabila TS pada hasil penilaian aspek keuangan yang dicapai oleh BLU kurang dari 50% (lima puluh persen).
2. Di antara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 8A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

Ketentuan mengenai hasil penilaian kinerja BLU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, mulai berlaku untuk penilaian kinerja BLU Tahun Anggaran 2014.

Pasal II

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 30 September 2015

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,



Marwanto Harjowiryo
MARWANTO HARJOWIRYONO M